

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia suatu Negara penduduknya sebagian besar memeluk agama Islam. beragama Islam. Setiap daerah mempunyai keanekaragaman budaya dan objek wisatanya beragam, mencakup wisata religi, alam, taman bermain ataupun wisata kuliner yang bisa menjadikan suatu ikon pariwisata, mendorong pelestarian lingkungan hidup serta kebudayaan Indonesia. Hal inilah yang nantinya bisa mendukung perkembangan pariwisata di setiap daerah yang ada.

Industri pariwisata di Indonesia berkembang dengan pesat, seiring dengan usaha pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengembangkan suatu objek. Slogan “*Visit Indonesia Year*” merupakan simbol semangat bangsa Indonesia mendorong industri pariwisata untuk berkembang. Salah satunya ialah mengembangkan pariwisata hal, sesuai dengan sifat religious bangsa Indonesia. Buktinya bisa dilihat dari Diterbitkannya Peraturan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.¹ Dalam hal ini banyak lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usaha penginapan syariah dan juga perlahan semakin diminati oleh para pengunjung karena sudah menjalankan sesuai agama dimana Negara kita populasi Islam yang sangat tinggi

Pengembangan pariwisata juga memiliki pengaruh yang signifikan mengenai usaha hotel, hotel atau oyo berbasis syariah. Penginapan syariah juga

¹ Peraturan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Usaha bisnis penginapan mampu meneruskan hal yang positif untuk penghasilan, memberikan lapangan pekerjaan untuk memberikan kesempatan bekerja serta membangun ekonomi bangsa ini. Oleh karena itu penginapan tersebut mempunyai hal yang positif untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam suatu kemajuan dan kemunduran suatu bangsa sangat terkait dengan kualitas yang dimilikinya. Semakin tinggi kualitas SDM, maka makin maju bangsa tersebut. dan sebaliknya sebuah bangsa ada dalam kondisi mundur ketika sumber daya manusia yang dimilikinya rendah. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, mengikuti, ditetapkan oleh Allah. Islam mengajarkan semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus dilaksanakan dengan keteraturan, kebenaran, ketertiban, dan kepatuhan yang baik. Prinsip ini ialah pokok dalam ajaran Islam.

Melakukan aktifitas pekerjaan tentunya ada etika yang di atur untuk memastikan dalam aktivitas tersebut tercipta keharmonisan dan keselarasan antara individu. Oleh karena itu, pekerjaan bukan hanya dianggap penting, tetapi juga diwajibkan. Namun, pekerjaan haruslah sesuai prinsip Islam. pedoman bisnis manusia ialah aturan Allah, dan dengan melakukan amal dengan ikhlas, pekerjaan dijadikan bagian dari tindakan ibadah muamalah yang memberikan manfaat bagi sesama manusia.²

Dalam menjalankan tugas, prinsip etika adalah hal yang krusial yang harus dipegang teguh. Ini termasuk bekerja dengan penuh dedikasi yang berakar pada iman dan taqwa, kejujuran, keamanan, tidak adanya penipuan atau

² Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 86

penyalagunaan kekuasaan, menjalankan profesi dengan baik (Hasan Aedy).³ Oleh karena itu syariah menerapkan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk hambanya mengenai urusan agama dalam kehidupan manusia sesuai syariat Islam yang ada dengan tujuan ibadah muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia sebagaimana dalam firman Allah, sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ
وَأَلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15).⁴

Istilah ‘syariat’ dapat dimaknai sebagai peraturan hukum Allah yang harus dipatuhi oleh para hamba-Nya, supaya mendapatkan rezeki halal dan selalu senantiasa mengikuti aturan syariah yang sudah ditetapkan.

Aktivitas bisnis juga upaya dan langkah-langkah untuk memahami apa yang benar dan yang salah berkaitan dengan bisnis salah satunya di pelayanan terhadap konsumen. Oleh karena itu etika bisnis Islam merupakan melakukan usaha menggunakan syariah Islam sampai dengan saat ini. Perilaku bisnis hal sudah menjalankan dan mempraktekkan peraturan sesuai syariat Islam.

Fakta ini didukung oleh bukti-bukti dari Al-Quran yang menguraikan tentang apa yang diharamkan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah, sebagai berikut:

³ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 87

⁴ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang, CV. Asy Syifa'), 67

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاغًا ء

“Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi dengan leluasa di jalan-jalan yang luas.” (QS. Nuh: 19-20).⁵

Hal tersebut istilah syariah dapat diartikan agar bisa menjalankan kehidupan sepuasnya. Jika Allah tidak menjadikan luas, pastinya tidak bisa dimanfaatkan, termasuk tidak mungkin untuk menanam, membangun, atau menempati tempat di atasnya.

Kepatuhan syariah sangat diperlukan dalam kegiatan apapun mengingat hal-hal yang terjadi pada saat ini yaitu aktivitas bisnis yang kurang baik di kalangan masyarakat yang tidak memiliki etika dan moral yang baik dalam berbisnis. Hal ini dapat dibuktikan dengan membolehkan pasangan bukan suami istri untuk menginap di penginapan atau hotel. Seorang pengusaha dalam melakukan bisnis bukan hanya sekedar mencari keuntungan, melainkan juga mencari keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu sendiri memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT ini yang harus diraih oleh seorang pembisnis dalam melakukan bisnis tidak sebatas mencari keuntungan materiil (*bendawi*), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immaterial (*spiritual*).⁶ Pada setiap aspek kehidupan baik muamalah dengan nilai moral yang ada. Salah satu contohnya yaitu penginapan yang berbasis syariah di Pamekasan.

Hotel syariah menurut “Riyanto Sofyan” merupakan segala aspek penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk serta kegiatan operasionalnya harus sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. semua elemen operasional hotel, termasuk produk, layanan dan manajemennya, harus memenuhi

⁵ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya I* (Semarang, CV. Nuh), 71

⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Paradigma Spiritualitas Dan Kearifan Lokal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 23

standar syariah dari yang terkecil hingga yang terbesar.⁷ Fasilitas berdasarkan syariah merupakan sebuah bangunan yang tersedia untuk di penginapan, layanan kepada para tamu.

Pada saat ini, Kabupaten Pamekasan Madura melakukan satu upaya bersama menuju syariat Islam, yang di kemas dalam Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam). Kabupaten Pamekasan Madura memilih sebagai Kota Gerbang Salam sebagai wujud pembangunan masyarakat Islami, berperadaban, dan menolak segala bentuk perilaku melawan hukum seperti tindakan kriminal, asusila maupun yang lainnya. Sebagai gerakan konkret Pemerintah Kabupaten Pamekasan membuat beberapa Perda yang mengatur usaha-usaha di Pamekasan untuk meminimalisir aktifitas asusila, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Hotel, Penginapan dan Rumas Kos yang berisi mengatur tentang pengunjung hotel apabila membawa pasangan harus menunjukkan surat keterangan pernikahan, larangan menjual minuman keras, dan lain sebagainya.⁸

Perkembangan Kota Pamekasan sebagai Kota Gerbang Salam menjadikan salah satu pusat perdagangan dan bisnis yang berkembang. Hal ini ditandai dengan berdirinya usaha-usaha baru yang bergerak di bidang penyediaan jasa mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pariwisata syariah hingga penginapan syariah. Penginapan syariah juga merupakan sektor pendamping bagi sektor pariwisata dan merupakan salah satu bisnis yang bergerak pada sektor jasa khususnya akomodasi, segmentasi pasarnya ialah tamu yang datang untuk tujuan istirahat atau urusan

⁷ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 34

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Hotel, Penginapan dan Rumas Kos

bisnis. Akan tetapi banyak para tamu menyalahgunakan pemanfaatan penginapan. Sejumlah penginapan mengabaikan syarat-syarat bagi pengunjung yang bukan suami istri untuk menginap dan penyimpangan lainnya. Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, saat ini sektor bisnis di bidang penginapan mulai banyak dibidik oleh para pengusaha dengan menerapkan manajemen Islam. Alhasil, tidak sedikit penginapan yang mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya.

Semakin berkembang bisnis yang berlabelkan syariah tentu membuat peluang di sektor komersial seperti penginapan, dan disaat sekarang penginapan sudah banyak yang menggunakan konsep operasionalnya dengan standar syariah yang sudah ditetapkan.⁹ Penginapan atau hotel syariah adalah hotel yang menerapkan system syariah dalam kegiatan usahanya tidak hanya dimakanan dan minuman yang halal saja, namun operasional hotel baik dari sisi keuangan, etika, kegiatan hiburan, tata letak dan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta tidak mengabaikan sisi sosial kemasyarakatan.¹⁰ Ini dianggap dapat mengurangi praktik-praktik seperti perzinahan, konsumsi minuman beralkohol, penggunaan narkoba, perjudia, serta tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan syariah. hotel syariah menerapkan larangan terhadap tamu yang bukan mahram untuk menginap bersama.

⁹ Marina Zulfa dan Ficha Melina, Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Pada Restoran Hotel Syariah, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 5, No. 2 (Desember 2022), 48

¹⁰ Muhammad Rayhan Janita, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Jakarta: Dajawali Pers, 2017), 187

Hotel syariah mengatur praktik bisnisnya sesuai dilakukan untuk memnuhi standar klasifikasi yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI (NO: 108/DSN-MUI/X/2016) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Ketentuan Hotel Syariah.¹¹

Penginapan yang berada di Kabupaten Pamekasan mulai bermunculan menggunakan konsep syariah, diantara jasa akomodasi penginapan tersebut ialah Cahaya Belian Hotel dan OYO 2715 Hotel Madinah Syariah. Penginapan tersebut muncul disaat penginapan lainnya yang masih penginapan konvensional. Oleh karena itu, hotel syariah akan menjadi bisnis yang positif. Pastinya bagi keluarga yang ingin berwisata ke Kota Pamekasan bisa langsung mencari penginapan syariah Cahaya Berlian Hotel dan OYO 2715 Hotel Madinah Syariah. untuk menginap di salah satu penginapan syariah tersebut.

Hotel Syariah Cahaya Berlian dan OYO 2715 Hotel Madinah Syariah memiliki keunikan yang membedakan dengan penginapan lainnya. Penginapan syariah Cahaya Berlian Hotel dan OYO 2715 Hotel Madinah Syariah merupakan perusahaan di bidang penginapan yang menggunakan prinsip dan label syariah dalam kegiatan usahanya. Oleh sebab itu, penginapan syariah ini menjadi hal yang positif untuk kehidupan selanjutnya karena kita sebagai masyarakat yang mayoritas agama Islam akan selalu menjalankan aktivitas sesuai syariat Islam yang ada.

Perkembangan penginapan di Kabupaten Pamekasan khususnya penginapan atau hotel sangatlah pesat dan merupakan bisnis penginapan yang kebanyakan digunakan sebagai tempat transit para pengunjung. Persamaan dan perbedaan jelas terdapat pada dua penginapan antara Hotel Syariah Cahaya Berlian dan OYO 2715

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO: 108/DSN-MUI/X/2016)

Hotel Madinah Syariah. Penginapan tersebut pastinya akan berdampak positif ataupun juga berdampak negative untuk masyarakat sekitar. Oleh karena itu peneliti akan meneliti tempat penginapan syariah tersebut.

Persaingan penginapan di Kabupaten Pamekasan terlihat semakin meningkat. Beberapa akomodasi mulai mengklasifikasikan dengan lebih jelas. Sebagai akomodasi memposisikan diri sebagai pusat kegiatan pernikahan, acara-acara kantor ataupun hanya menginap dengan biaya yang bermacam-macam. Hotel Syariah Cahaya Berlian dan OYO 2715 Hotel Madinah Syariah mencoba menggunakan label syariah untuk menarik minat konsumen atau pelanggan khususnya potensi pengunjung penginapan yang beragama muslim. Urgensi atau pentingnya diteliti karena bertujuan supaya penginapan syariah yang ada di Kabupaten Pamekasan tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan syariat Islam yang ada karena situasi dan kondisi pada persaingan usaha penginapan syariah ini seringkali mengharuskan seseorang menghalalkan berbagai cara supaya bisnisnya mampu bertahan dan berkembang di era yang semakin maju ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti ingin mengangkat judul **“*Shariah Compliance* Pada Hotel Syariah Di Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Penerapan *Shariah Compliance* Pada Hotel Syariah Di Pamekasan?
2. Bagaimana *Shariah Compliance* Pada Hotel Syariah Di Pamekasan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO: 108/DSN-MUI/X/2016)?

3. Apa Hambatan *Shariah Compliance* Pada Hotel Syariah Di Pamekasan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO: 108/DSN-MUI/X/2016)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan *Shariah Compliance* Pada Hotel Syariah Di Pamekasan.
2. Untuk memahami *Shariah Compliance* pada Hotel Syariah Di Pamekasan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO: 108/DSN-MUI/X/2016).
3. Untuk mengetahui Hambatan *Shariah Compliance* Pada Hotel Syariah Di Pamekasan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO: 108/DSN-MUI/X/2016).

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Tugas akhir yang harus dikerjakan dan untuk mengetahui *Shariah Compliance* pada Hotel Syariah Di Pamekasan.

2. Bagi Akademisi

Untuk memberikan pendapat atau tambahan wawasan bagi mahasiswa maupun pihak kampus yang dapat menjadi sumber inspirasi dalam melakukan keilmuan dan menjadi rujukan dalam penelitian yang hampir sama.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi atau pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya penginapan yang berlabel syariah di Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Judul Tesis penelitian ini adalah “*Shariah Compliance* Pada Hotel Syariah Di Pamekasan” supaya tidak terjadi kesalah pahaman mengenai judul tersebut, sebagai berikut:

1. *Shariah Compliance* ialah peraturan yang wajib dipenuhi oleh lembaga keuangan atau lembaga penginapan dalam menjalankan usaha bisnis syariah.
2. Hotel Syariah ialah fasilitas akomodasi memastikan bahwa operasionalnya sesuai prinsip-prinsip Islam. semua aspek termasuk layanan, manajemen, harus mematuhi standar syariah dari yang terkecil hingga yang terbesar.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO: 108/DSN-MUI/X/2016) merupakan keputusan atau pendapat yang berisi Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Ketentuan Terkait Hotel Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan *Shariah Compliance* Hotel Syariah di Pamekasan, studi ini telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yakni:

1. Tesis yang ditulis oleh Abu Yazid Al Bastoni pada tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah, Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Penginapan Syariah Dengan Preferensi Sebagai Variabel Intervening (Studi Di Welaran Homestay Syariah dan Ritma Guest House Syariah Banyuwangi)” dalam judul ini membahas tentang keputusan pembelian yang ada dalam diri konsumen terhadap jasa penginapan.¹² Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa penerapan prinsip syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi pada pelanggan penginapan Waleran Homestay Syariah dan Ritma Guest House Syariah di Banyuwangi. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai penginapan syariah, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini ialah fokus peneliti yang lebih memfokuskan pada *shariah compliance* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO: 108/DSN-MUI/X/2016) dan juga metodenya berbeda.
2. Jurnal yang ditulis oleh Rachmat Sugeng dan Edwin Basmardst yang berjudul “Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)” dalam hal ini membahas mengenai konsep syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016). Penelitian ini menggunakan

¹² Abu Yazid Albastoni, “Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah, Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Penginapan Syariah Dengan Preferensi Sebagai Variabel Intervening (Studi Di Welaran Homestay Syariah dan Ritma Guest House Syariah Banyuwangi)”, (Tesis UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022)

penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif.¹³ Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016) dan perbedaannya ialah di fokus tujuan yang peneliti membahas tentang *shariah compliance* dan peneliti terdahulu membahas pengelolaan konsep hotel syariah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muflihatul Bariroh yang berjudul “Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016)” dalam judul ini membahas mengenai konsep syariah menurut pengelola Hotel Andita Syariah dan penerapan prinsip syariah serta menganalisis praktik pengelolaan di Hotel Andita Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode dalam melakukan penelitian melalui penyajian hasil yang di dapat dari observasi dan wawancara serta teori dalam bentuk uraian deskriptif.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik pengelolaan hotel syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016). Perbedaannya dengan penelitian ini ialah mengenai fokus penelitian yang membahas *shariah compliance* dan peneliti terdahulu lebih kepada praktik pengelolaan prinsip syariah.
4. Jurnal yang ditulis oleh Marina Zulfa dan Ficha Melina yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Pada Restoran Hotel Syariah” dalam judul ini membahas tentang penerapan etika bisnis Islam

¹³ Rachmat Sugeng dan Edwin Basmardst yang berjudul “Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7, No. 3, (2012)

¹⁴ Muflihatul Bariroh, “Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016)” *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2020), 18

yang dilakukan oleh Restoran Hotel Syariah Pekanbaru pada dimensi jujur dengan menggunakan SOP Hotel Syariah yang ada yang menjadikan standar syariah sebagai operator prosedur dalam semua pelayanan yang diberikan.¹⁵

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang penginapan syariah dan menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini ialah fokus penelitian ini ialah membahas tentang *Shariah Compliance* berdasarkan Fatwa DSN-MUI (NO: 108/DSN-MUI/X/2016) dan juga metodenya berbeda dan peneliti terdahulu lebih fokus terhadap etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada restoran hotel syariah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Zilal Afwa Ajidin yang berjudul “Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)” dalam judul ini membahas tentang implementasi konsep syariah pada hotel Shago Bungsu sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016) tentang hotel syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*depth interview*), observasi dan dokumentasi.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai hotel syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO: 108/DSN-MUI/X/2016), sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini ialah mengenai fokus tujuan yaitu *shariah compliance* sedangkan peneliti terdahulu mengenai konsep syariah.

¹⁵ Marina Zulfa dan Ficha Melina, “Implementasi Etika Bisnis Islam dan Transaksi Jual Beli Pada Restoran Hotel Syariah” *Jurnal Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 5, No.2 (Desember 2022)

¹⁶ Zila Afwa Ajidin, Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016), *Jurnal Manajemen*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2019), 137

6. Jurnal yang ditulis oleh Budi Rahmat DKK yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah Karunia Syariah *Guest House*, Adana *Guest House* Syariah Dan *Guest House* Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin” dalam judul ini membahas tentang implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah di penginapan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai hotel syariah dan menggunakan merupakan penelitian lapangan sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini ialah fokus penelitian *shariah compliance* sedangkan peneliti terdahulu fokus di implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

¹⁷ Budi Rahmat DKK, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah Karunia Syariah *Guest House*, Adana *Guest House* Syariah Dan *Guest House* Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 3, (Desember, 2021), 349

1.1 Table Kajian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Abu Yazid Al Bastoni	“Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah, Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Penginapan Syariah Dengan Preferensi Sebagai Variabel Intervening (Studi Di Welaran Homestay Syariah dan Ritma Guest House Syariah Banyuwangi)”	Sama-sama meneliti mengenai penginapan syariah, prinsip syariah yang ada.	Perbedaannya dengan penelitian ini fokus peneliti yang lebih kepada <i>shariah compliance</i> berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO: 108/DSN-MUI/X/2016) dan juga metodenya berbeda.
2	Rachmat Sugeng dan Edwin Basmardst	“Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)”	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016)	Perbedaannya ialah di fokus tujuan yang peneliti membahas tentang <i>shariah compliance</i> dan peneliti terdahulu membahas pengelolaan konsep hotel Syariah.
3	Muflihatul Bariro	“Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor (08/DSN-MUI/X/2016)”	Sama-sama membahas praktik pengelolaan hotel syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016).	Perbedaannya dengan penelitian ini ialah mengenai fokus penelitian yang membahas <i>shariah compliance</i> dan peneliti terdahulu lebih kepada praktik pengelolaan prinsip syariah.
4	Marina Zulfa dan Ficha Melina	“Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Pada Restoran Hotel Syariah”	Sama-sama membahas mengenai hotel syariah dan metodenya juga kualitatif	Perbedaannya dengan penelitian ini ialah fokus penelitian ialah membahas <i>Shariah Compliance</i> berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO: 108/DSN-MUI/X/2016) dan juga metodenya berbeda dan peneliti terdahulu lebih fokus terhadap

				etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada restoran hotel syariah.
5	Zilal Afwa Ajidin	“Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)”	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai hotel syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (NO: 108/DSN-MUI/X/2016)	Perbedaannya dengan penelitian ini ialah mengenai fokus tujuan yaitu <i>shariah compliance</i> sedangkan peneliti terdahulu mengenai konsep syariah.
6	Budi Rahmat DKK	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah Karunia Syariah <i>Guest House</i>, Adana <i>Guest House</i> Syariah Dan <i>Guest House</i> Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai hotel syariah dan menggunakan merupakan penelitian lapangan.	Perbedaannya dengan penelitian ini ialah fokus penelitian implementasi fatwa DSN-MUI sedangkan peneliti fokus di <i>shariah compliance</i> dan mengenai tujuan tempat yang berbeda namun sama tentang penginapan syariah